



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Laman www.kemendikbud.go.id

Nomor : 448/E.E4/KP/2020

27 April 2020

Hal : Layanan Banding

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)
Wilayah I s.d Wilayah XV
3. Seluruh Kementerian dan Lembaga terkait di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan tentang pengusulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen, dengan hormat kami sampaikan hal berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) membuka Layanan Banding atas hasil penilaian usulan kenaikan jabatan akademik Dosen oleh Tim Penilai Angka Kredit Dosen Ditjen Dikti. Layanan ini diperuntukan khusus bagi pengusul jabatan akademik Profesor yang sudah melalui penilaian Tim Validasi (Lokakarya) dan/ atau layanan audiensi tetapi tidak menerima hasil dari Tim Penilai;
2. Layanan Banding berupa pertemuan tatap muka, dapat dilakukan secara langsung ataupun secara daring, antara Pimpinan instansi pengusul/ LL Dikti, Pengusul, dan Komisi Banding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Untuk mengajukan banding, pimpinan instansi pengusul/LL Dikti mengajukan permintaan banding kepada Ketua Komisi Banding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman <http://pak.kemendikbud.go.id> dan dilengkapi dengan argumentasi beserta bukti-bukti yang memadai.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal,

Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud